



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faizi Anak Sabinus (Alm)**;
2. Tempat lahir : Ngadan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngadan Rt.003/Rw.002 Desa Banying, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 februari 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa memilih menghadapi perkaranya sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAIZI ANAK SABINUS (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAIZI ANAK SABINUS (ALM)** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI.

Dikembalikan kepada Saksi TRI SUTRISNO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAIZI Anak SABINUS (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl Desa kapur depan Alfamart Kapur Raya II Desa Kapur Kec Sungai Raya kab Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021, berawal ketika Saksi TRI SUTRISNO menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI miliknya melalui Facebook, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi TRI SUTRISNO dan membuat janji untuk bertemu;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi TRI SUTRISNO yang beralamat Jl Desa kapur depan Alfamart Kapur Raya II Desa Kapur Kec Sungai Raya kab Kubu Raya dengan menggunakan Taxy Online. Sesampainya Terdakwa dirumah saksi TRI SUTRISNO, Terdakwa langsung memeriksa kondisi sepeda motor tersebut, lalu saksi TRI SUTRISNO memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta kepada saksi TRI SUTRISNO untuk dapat mencoba motor tersebut dan saksi TRI SUTRISNO pun memperbolehkannya. Namun pada saat mencoba motor tersebut ke Jl Desa Kapur Kec Sungai raya Kab kubu Raya, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Ngadan Rt 003/rw 002 Desa Banying Kec Sengah Temila Kab Landak Prov Kalimantan Barat. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel dengan maksud untuk mengganti lampu dan Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek setempat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI adalah agar dapat memiliki motor tersebut, namun Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hak dan dan izin serta sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi TRI SUTRISNO;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TRI SUTRISNO mengalami kerugian sekitar Rp. 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian dilarikannya sepeda motor milik Saksi oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jl Desa Kapur depan Alfamart Kapur Raya II, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi bermerk Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi KB 3864 NR;
- Bahwa pada mulanya, Saksi hendak menjual sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut melalui marketplace Facebook, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa ada menghubungi Saksi lewat chat untuk menanyakan perihal sepeda motor Kawasaki Ninja yang Saksi jual tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Terdakwa datang ke tempat Saksi beralamat di Jl Desa Kapur depan Alfamart Kapur Raya II, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, bersama dengan seorang pria dengan menggunakan mobil Toyota Agya, yang pada awalnya Saksi pikir pria tersebut merupakan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa ada meminta untuk melakukan test drive motor, dan karena Saksi berpikir pria yang datang bersama Terdakwa tersebut merupakan teman Terdakwa, maka Saksi menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung kembali, Saksi pun menanyakan keberadaan Terdakwa pada pria yang datang bersama Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pria tersebut mengaku tidak mengenal Terdakwa dan hanya merupakan supir GOCAR yang disewa Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada Polsek Sungai Raya;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang sama dengan pelaku yang melarikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi KB 3864 NR merupakan milik Saksi namun belum Saksi baliknamakan dari pemilik sebelumnya pada bukti kepemilikannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melarikan sepeda motor Saksi dilakukan tanpa seizin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai sepeda motor milik Saksi yang dilarikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi KERI DANUWINARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian dilarikannya sepeda motor milik Saksi Tri Sutrisno oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jl Desa Kapur depan Alfamart Kapur Raya II, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepeda motor yang dilarikan Terdakwa bermerk Kawasaki Ninja 250cc warna merah;
- Bahwa Saksi adalah pengemudi GOCAR yang mengantar Terdakwa ke tempat Saksi Tri Sutrisno;
- Bahwa pada mulanya, hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi ada mendapat orderan di Jl Selat Sumba, Gg Sentosa, Kecamatan Pontianak Utara dengan tujuan Desa Kapur, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa di Depan Gg Sentosa kemudian Saksi menuju ke Desa Kapur sesuai titik antar, setelah sampai Terdakwa turun duluan menuju rumah Saksi Tri Sutrisno dan pada saat itu Saksi ada meminta izin ke WC rumah Saksi Tri Sutrisno, setelah selesai dari WC Saksi melihat Terdakwa sedang mengecek kendaraan lalu Terdakwa ada meminta pada Saksi Tri Sutrisno untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



melakukan test drive, kemudian Terdakwa melakukan test drive namun selang beberapa menit Terdakwa tidak ada pulang untuk mengembalikan sepeda motor, kemudian Saksi Tri Sutrisno menanyakan Saksi mengenai kemana Terdakwa perginya, namun Saksi menjawab tidak mengenal Terdakwa karena Saksi hanya supir GOCAR yang diorder Terdakwa untuk mengantar ke rumah Saksi Tri Sutrisno, kemudian Saksi Tri Sutrisno melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai sepeda motor milik Saksi Tri Sutrisno yang dilarikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang telah melarikan sepeda motor milik Saksi Tri Sutrisno pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jl Desa Kapur depan Alfamart Kapur Raya II, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepeda motor yang dilarikan Terdakwa bermerk Kawasaki Ninja 250cc warna merah;
- Bahwa cara Terdakwa melarikan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tersebut adalah dengan melakukan test drive pada sepeda motor yang akan dijual Saksi Tri Sutrisno, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa niat Terdakwa timbul pada saat Terdakwa melakukan test drive sepeda motor, namun uang Terdakwa kurang untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melarikan sepeda motor adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa melihat iklan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah di marketplace Facebook yang diposting oleh Saksi Tri Sutrisno, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Sutrisno lewat chat untuk menanyakan perihal sepeda motor Kawasaki Ninja dan janji bertemu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Selat Sumba Gg Sentosa, Kecamatan Pontianak Utara Terdakwa ada memesan orderan GOCAR, setelah GOCAR datang Terdakwa pun pergi dengan tujuan Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Tri Sutrisno dan bertemu dengan Saksi Tri Sutrisno, kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor dan meminta kepada pemilik motor untuk test drive dan diijinkan olehnya, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan melakukan test drive ke Jl Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa sesampainya di simpang lampu merah, timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Parit Tengkorak, lalu Terdakwa menuju daerah Batulayang kemudian dibawa lagi ke Kabupaten Landak untuk pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Terdakwa ada membawa sepeda motor tersebut ke bengkel dengan maksud untuk mengganti lampu dan setelah di bengkel Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek setempat.
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan dan dikenali oleh para saksi dan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik Saksi Tri Sutrisno pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jl Desa Kapur depan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Kapur Raya II, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa sepeda motor yang dilarikan Terdakwa berupa sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, STNK An. Sy Achmad Yan Alqadri;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi KB 3864 NR merupakan milik Saksi Tri Sutrisno namun belum dibaliknamakan dari pemilik sebelumnya pada bukti kepemilikannya;
- Bahwa modus Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut dengan melakukan test drive pada sepeda motor yang akan dijual Saksi Tri Sutrisno, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa niat Terdakwa timbul pada saat Terdakwa melakukan test drive sepeda motor, namun uang Terdakwa kurang untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melarikan sepeda motor adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa melihat iklan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah di marketplace Facebook yang diposting oleh Saksi Tri Sutrisno, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Sutrisno lewat chat untuk menanyakan perihal sepeda motor Kawasaki Ninja dan janji bertemu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Selat Sumba Gg Sentosa, Kecamatan Pontianak Utara Terdakwa ada memesan orderan GOCAR, setelah GOCAR datang Terdakwa pun pergi dengan tujuan Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Tri Sutrisno dan bertemu dengan Saksi Tri Sutrisno, kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor dan meminta kepada pemilik motor untuk test drive dan diiyakan olehnya, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan melakukan test drive ke Jl Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sesampainya di simpang lampu merah, timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Parit Tengkorak, lalu Terdakwa menuju daerah Batulayang kemudian dibawa lagi ke Kabupaten Landak untuk pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tri Sutrisno percaya menyerahkan sepeda motor Kawasaksi Ninja tersebut pada Terdakwa karena berpikir Terdakwa hanya melakukan test drive dan masih terdapat teman Terdakwa di rumah Saksi Tri Sutrisno akan tetapi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah setelah sepeda motor dilarikan, Saksi Tri Sutrisno baru mengetahui pria yang datang bersama Terdakwa hanya merupakan supir GOCAR yang tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Faizi Anak Sabinus (Alm)** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet* berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai secara melawan hukum” di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeigent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mana barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian bermula ketika Terdakwa melihat iklan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah di marketplace Facebook yang diposting oleh Saksi Tri Sutrisno, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Tri Sutrisno lewat chat untuk menanyakan perihal sepeda motor Kawasaki Ninja dan janji bertemu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



19.00 Wib di Jl. Selat Sumba Gg Sentosa, Kecamatan Pontianak Utara Terdakwa ada memesan orderan GOCAR, setelah GOCAR datang Terdakwa pun pergi dengan tujuan Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Tri Sutrisno dan bertemu dengan Saksi Tri Sutrisno, kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor dan meminta kepada pemilik motor untuk test drive dan diiyakan olehnya, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan melakukan test drive ke Jl Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa sesampainya di simpang lampu merah, timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, akan tetapi dikarenakan uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Parit Tengkorak, lalu Terdakwa menuju daerah Batulayang kemudian dibawa lagi ke Kabupaten Landak untuk pulang ke rumah Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Tri Sutrisno;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tris Sutrisno mengalami kerugian sekira Rp 32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melarikan sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, STNK An. Sy Achmad Yan Alqadri milik Saksi Tri Sutrisno dengan cara berpura-pura untuk melakukan test drive atas sepeda motor yang akan dijual Saksi Tri Sutrisno tersebut untuk dimiliki sendiri dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Landak telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain, kemudian dengan tidak adanya izin dari Saksi Tri Sutrisno dan adanya kerugian materiil yang di derita oleh Saksi Tri Sutrisno juga telah menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik dan si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang berupa sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, STNK An. Sy Achmad Yan Alqadri milik Saksi Tri Sutrisno tersebut dapat dikuasai oleh Terdakwa setelah Terdakwa menghubungi dan datang ke rumah Saksi Tri Sutrisno dengan menyatakan ingin membeli sepeda motor tersebut, namun sebelum membelinya Terdakwa meminta melakukan test drive terlebih dahulu, kemudian Saksi Tri Sutrisno percaya menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut pada Terdakwa karena berpikir Terdakwa hanya melakukan test drive dan masih terdapat teman Terdakwa di rumah Saksi Tri Sutrisno akan tetapi setelah sepeda motor dilarikan, Saksi Tri Sutrisno baru mengetahui pria yang datang bersama Terdakwa hanya merupakan supir GOCAR yang tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas keberadaan sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi KB 3864 NR tersebut di tangan Terdakwa bukan atas dasar kejahatan melainkan atas dasar kepercayaan Saksi Tri Sutrisno yang berpikir Terdakwa hanya melakukan test drive atas sepeda motor yang akan dijualnya tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **"Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI;

Oleh karena dipersidangan terbukti terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Tri Sutrisno, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikembalikan kepada Saksi Tri Sutrisno selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Tri Sutrisno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Faizi Anak Sabinus (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna merah tahun 2013 KB 3864 NR, No rangka JKAEX250LDDA41399, No Mesin EX250 LEA45550, Stnk An. SY ACHMAD YAN ALQADRI;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Sutrisno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Kamis, tanggal 27 Mei 2021** oleh kami, **EZRA SULAIMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIMAS WIDIANANTO, S.H.** dan **INGGIT MUKTI SETYANINGRUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MEGA YULANDA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIMAS WIDIANANTO, S.H.

EZRA SULAIMAN, S.H.

INGGIT MUKTI SETYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti,

HANNY PUSPASARI, S.H. M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Mpw